

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI NEGERI SAMASURU SEBAGAI
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri, maka Negeri yang mengalami penggabungan menjadi satu Negeri atau menjadi dusun dikembalikan statusnya sebagaimana sebelum terjadi perubahan;
- b. bahwa Negeri Samasuru telah dikembalikan namanya dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 140 – 126 Tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang Pengembalian Nama Negeri Sapaloni menjadi Negeri Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, Penetapan Kembali Negeri Samasuru Sebagai Kesatuan Negeri Adat Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 128);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Negeri Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penetapan Batas Wilayah Negeri di Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 137);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 140);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 141);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KEMBALI NEGERI SAMASURU SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah;

- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- e. Camat adalah Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan;
- f. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat Geonologis Teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- i. Kampung adalah wilayah dalam Negeri yang merupakan wilayah kerja Pemerintahan Negeri;
- j. Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negeri berfungsi sebagai Badan Legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan Badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
- k. Perangkat Negeri adalah bagian dari Pemerintah Negeri yang terdiri dari unsur pelayanan, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur pembantu yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi sosial masyarakat setempat;
- l. Pembentukan Negeri Administratif adalah tindakan mengadakan Negeri administratif baru diluar atau didalam wilayah Negeri yang telah ada;
- m. Pemekaran Negeri administratif adalah tindakan mengadakan Negeri administratif baru melalui pemecahan Negeri atau Negeri administratif yang telah ada;

BAB II

PENGEMBALIAN STATUS NEGERI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Negeri Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku ditetapkan kembali sebagai persekutuan masyarakat hukum adat dengan batas-batas Negeri sebagaimana sebelum terjadi perubahan.

Pasal 3

Dengan dikembalikannya status Negeri Samasuru maka penduduk Negeri Samasuru sama dengan penduduk Negeri Sapaloni sebagaimana sebelum terjadi pengembalian nama Negeri.

Pasal 4

- (1) Negeri Samsuru mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Ahiolo/Abio menjulang ke Timur Kota Teine, Sahulau lama;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Wasia;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Sahulau, pada Kaki Sungai Mala Mati;
- (2) Batas wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, digambarkan dalam peta sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Penentuan Batas Wilayah Negeri Samasuru secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah melalui tahapan-tahapan Penegasan Batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penegasan Batas Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.

BAB III

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 6

- (1) Luas wilayah Negeri Samasuru adalah 15.000 Ha.
- (2) Penduduk Negeri Samasuru berjumlah 917 / 238 KK.

BAB IV

KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri Samasuru mencakup :
 - a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak, asal usul dan hukum adat setempat.
 - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri;
 - c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten;
 - d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Negeri.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini sudah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 2 Juli 2012



Diundangkan di Masohi
pada tanggal 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,



A. RAHMAN SUKUR
NIP. 19551030 197708 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI NEGERI SAMASURU SEBAGAI
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah menegaskan adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepada kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak asal usulnya sesuai adat istiadat dan budaya setempat. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap kesatuan kesatuan masyarakat adat beserta hak asal usulnya, termasuk bagi kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku khususnya di Kabupaten Maluku Tengah yang dikenai dengan Negeri sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut didalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku tersebut telah diatur secara jelas tentang Negeri dan Negeri Administratif, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk terus menjaga dan melestarikan adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat hukum di Provinsi Maluku, disamping tetap menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan.

Dari aspek adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah, pembentukan, penggabungan dan penghapusan Negeri sulit untuk dilakukan mengingat hal ini tidak dimungkinkan oleh adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat di Maluku Tengah, disamping pembentukan, penggabungan, penghapusan Negeri tidak dimungkinkan karena makna yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dijiwai oleh pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 hanya memberikan pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap kesatuan kesatuan masyarakat adat dan hak asal usulnya sepanjang masih ada. Ini berarti pembentukan kesatuan masyarakat hukum adat Negeri yang baru tidak dimungkinkan.


Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hal dimaksud, maka perlu diatur Pengembalian Nama Negeri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 9 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2012

PETA WILAYAH NEGERI SAMASURU
 KECAMATAN TELUK ELPAPUTIH KABUPATEN MALUKU TENGAH



KETERANGAN

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| BATAS WILAYAH | BANGUNAN DAN GEDUNG |
| ----- Batas Kecamatan | Permukiman |
| - - - - - Batas Negeri | Kantor Pemerintahan |
| PERHUBUNGAN | PERAIRAN |
| ==== Jalan Nasional | Garis Pantai |
| ~~~~ Jalan Provinsi/Kabupaten | Sungai/Kali |
| --- Jalan Setapak/Lainnya | Kontur |

Sumber :
 Peta Administrasi Kabupaten Maluku Tengah Lembar MT 06 dan MT 07, Terbitan
 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
 Atas Kerja Sama Dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
 Tahun 2009

BUPATI MALUKU TENGAH,

 ABDULLAH TUASIKAL